



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NOMOR:49 /PP.02.3-Kpt/KPU-Kota/V/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2018;

**Undang-undang....**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tanggal 8 Mei 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME PENYELENGGARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Publik Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2018 sebagaimana trecantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pelaksanaan debat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diselenggarakan melalui Live Facebook Kota Padangsidimpuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Hibah APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 08 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ttd.

ARBANUR RASYID

DEKA RIA MURTI LUBIS

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 Nomor :49 /PP.02.3-Kpt/KPU-Kota/V/2018

## MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSDIMPUAN TAHUN 2018

### A. PENDAHULUAN

Debat Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas tema yang didiskusikan.

Debat Publik merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2018. Diharapkan terlaksananya debat publik/debat terbuka Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat Kota Padangsidimpuan dalam menentukan pilihannya.

### B. PENYELENGGARA

- Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagai Penyelenggara Debat Pasangan calon Kepala Daerah.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan memfasilitasi kehadiran Pasangan calon, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Sukses.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk Menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- Dalam menjaga objektifitas output penyiaran, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat.
- Penyusunan desain acara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dengan masing-masing penghubung/tim kampanye pasangan calon.

### C. FREKUENSI

Debat dilaksanakan hanya 1 (satu) kali kegiatan. Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

### D. METODE DEBAT

1. Setiap Pasangan Calon diberikan waktu selama 5 (lima) menit untuk memaparkan visi misi serta program unggulannya dalam membangun Kota Padangsidimpuan.
2. Setiap Pasangan calon diberikan waktu 2 (dua) menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator, kemudian Pasangan calon lain diberikan waktu 1 (satu) menit untuk menanggapi jawaban dari Pasangan calon.
3. Hitungan Waktu dimulai ketika Pasangan Calon berbicara.
4. Tidak dibenarkan memotong pembicaraan Pasangan calon yang sedang menjawab pertanyaan.
5. Setiap Pasangan calon tidak boleh memberi pertanyaan menyerang personal (pribadi) Pasangan Calon yang lain.
6. Pertanyaan antar Pasangan calon hanya seputar visi dan misi.
7. Materi Debat Publik adalah visi misi Pasangan calon dalam rangka :
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - b. Meningkatkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
  - d. Menyelesaikan persoalan daerah
  - e. Memajukan daerah
  - f. Menyerasikan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional
  - g. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Setiap Pasangan calon diberikan waktu selama 3 (tiga) menit untuk menyampaikan pernyataan penutup
9. Debat hanya dilakukan 1 (satu) kali dengan menghadirkan tamu, undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebanyak 60 (enam puluh) orang, kemudian setiap Pasangan Calon hanya dibolehkan membawa pendukung sebanyak 30 (tiga puluh) orang  
Tamu, Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan diberikan kesempatan memberi 2 (dua) pertanyaan atau pernyataan kepada 6 orang untuk dijawab atau ditanggapi masing-masing Pasangan Calon .
10. Debat Publik Pasangan calon dibagi atas 4 (empat) sesi:
  - a. Debat Antar Calon Walikota meliputi pemaparan visi misi, debat visi misi terkait materi a, b, c, d pada point nomor 7
  - b. Debat Antar Calon Wakil Walikota terkait materi e, f, g, h pada point nomor 7

- c. Debat Antar Pasangan calon yaitu tanya-jawab antar Pasangan Calon,diberikan waktu bertanya kepada Pasangan Calon selama 2 menit.
- d. Debat Pasangan Calon dengan menjawab pertanyaan undangan atau menanggapi pernyataan undangan

11. Tamu, Undangan dan Pendukung dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan, wajib menjaga ketertiban demi kelancaran acara Debat Publik.

#### **E. TIM PANELIS/MODERATOR**

Tim Panelis merupakan tim yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan yang bertugas secara tematik pada setiap debat untuk :

1. Merumuskan permasalahan sesuai tema
2. Merumuskan pertanyaan debat publik

Tim panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman pada tema debat publik.

Moderator merupakan individu yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan untuk memandu kegiatan debat publik yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon. Dalam proses penetapan tema serta penunjukan moderator, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan berkoordinasi dengan tim kampanye Pasangan calon.

#### **F. PENYIARAN**

Debat disiarkan Live melalui Facebook Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dan di upayakan ditayangkan langsung dari Stasiun Radio Swasta Padangsidimpuan .

#### **G. PEMBIAYAAN**

Biaya produksi program debat : desain, layout panggung dan airing (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada Belanja Hibah APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan

#### **H. WAKTU PELAKSANAAN**

Frekuensi debat publik atau debat terbuka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 dilaksanakan pada hari Senin, 14 Mei 2018.

## I. TEMPAT PELAKSANAAN

Debat digelar dalam ruang tertutup, dan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Harapan Bunda, Jalan Lintas Sitataring – Batu Nadua Padangsidimpuan.

## J. PENUTUP

Demikian mekanisme debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018, guna terlaksananya acara Debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 08 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ttd.

ARBANUR RASYID

DEKA RIA MURTI LUBIS